



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 9/ [ ] /PN [ ]

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama dan terakhir dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yeni Octavia;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : [ ];
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Pekanbaru Duri, RT 001 RW 005, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
7. Agama : [ ];
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

[ ] .....Hakim Tunggal;  
[ ] .....Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca catatan bersama berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa penuntut umum ke Pengadilan Negeri Koto Baru ke dalam persidangan pada hari Senin tanggal 22 November 2021;

Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dengan uraian singkat kejadian yang telah dibacakan oleh Penyidik di persidangan, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas uraian singkat kejadian yang dibacakan tersebut;

Penyidik atas kuasa penuntut umum telah menghadirkan Saksi Yulia Syafnita dan Saksi Rahfizar ke dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah mengayunkan tangannya ke arah wajah Saksi Yulia Syafnita sehingga menimbulkan luka memar pada bagian atas sebelah kiri hidung dari Saksi Yulia Syafnita dan bahwa luka memar tersebut tidak menghalangi Saksi Yulia Syafnita untuk melakukan kegiatan atau pekerjaannya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga;

Penyidik atas kuasa penuntut umum telah menghadirkan alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor 124/VER-RS/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh



dr. Risa Artelia sebagai dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok yang pada pokoknya menerangkan terdapat luka memar pada bagian atas hidung dari Saksi Yulia Syafnita;

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa Terdakwa telah mengayunkan tangannya ke arah wajah Saksi Yulia Syafnita sebagai respons seketika setelah Saksi Yulia Syafnita menggerakkan tangannya ke arah wajah Terdakwa yang mengakibatkan luka, bengkak dan mengganggu penglihatan Terdakwa;

Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberikan haknya dengan memberitahukan haknya tersebut kepada Terdakwa;

Penyidik atas kuasa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Hakim di dalam persidangan kemudian menjelaskan rumusan delik Pasal 352 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa berikut dengan ancaman pidananya;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, sehingga pemeriksaan Terdakwa dinyatakan selesai dan ditutup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Yeni Octavia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan catatan Penyidik atas kuasa penuntut umum serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah menjelaskan rumusan Pasal 352 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dan ancaman pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengayunkan tangannya ke arah wajah Saksi Yulia Syafnita pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Surau Simpang Tigo, Jorong Koto Gaek, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa ayunan tangan Terdakwa yang mengarah ke wajah Saksi Yulia Syafnita tersebut telah menimbulkan luka memar pada bagian atas sebelah kiri hidung dari Saksi Yulia Syafnita;
- Bahwa luka memar yang diderita oleh Saksi Yulia Syafnita tersebut tidak menghalangi Saksi Yulia Syafnita untuk melakukan pekerjaan atau aktivitasnya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana berdasarkan uraian singkat kejadian yang terdapat berkas perkara Penyidik atas kuasa penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 352 Ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam berkas perkara Penyidik atas kuasa penuntut umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. penganiayaan; dan**

**2. yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan;**

Menimbang berdasarkan Pasal 351 Ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan kesengajaan merugikan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 30 Agustus 1909, W.8903 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894, W. 6334 dan tanggal 11 Januari 1982, W.6138, yang dimaksud dengan *mishandeling* atau penganiayaan itu adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 10 Februari 1902, W. 77238, jika perbuatan menimbulkan luka atau rasa sakit itu bukan merupakan tujuan melainkan merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka perbuatan orang tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu penganiayaan, misalnya jika perbuatan itu merupakan suatu tindakan penghukuman yang dilakukan secara terbatas menurut kebutuhan para orang tua atau para guru terhadap seorang anak;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 136 dari bukunya yang berjudul *Delik-*



delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada tubuh itu merupakan suatu penganiayaan, tetapi jika terdapat tujuan yang dapat dibenarkan maka dengan sendirinya tujuan tersebut menjadi dasar yang meniadakan pidana bagi pelakunya;

Menimbang berdasarkan sumber hukum tersebut dan berdasarkan penafsiran Hakim terhadap sumber-sumber hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau pun merugikan kesehatan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang yang dimaksud dengan penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh seseorang yang tidak diakibatkan oleh cedera eksternal apa pun;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka atau cedera adalah sesuatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi termasuk terganggunya keadaan kesehatan psikis orang lain yang terjadi karena kecelakaan atau peristiwa tertentu yang terjadi secara tiba-tiba;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit adalah sesuatu perasaan tidak nyaman yang dapat dirasakan oleh indra manusia atau pengalaman emosional yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan kerusakan jaringan potensial atau aktual baik karena luka atau penyakit;

Menimbang berdasarkan definisi-definisi tersebut, yang dimaksud dengan merugikan kesehatan orang lain adalah menimbulkan atau memperberat kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh orang lain termasuk terganggunya keadaan kesehatan psikis orang lain yang tidak diakibatkan oleh cedera eksternal;

Menimbang berdasarkan definisi-definisi tersebut, yang dimaksud dengan menimbulkan luka pada tubuh orang lain adalah menimbulkan kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh orang lain karena suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi termasuk terganggunya keadaan kesehatan psikis orang lain yang terjadi karena kecelakaan atau peristiwa eksternal tertentu yang terjadi secara tiba-tiba;

Menimbang berdasarkan definisi-definisi tersebut, yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain adalah menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan tidak nyaman yang dapat dirasakan oleh indra manusia atau pengalaman emosional yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan kerusakan jaringan potensial atau aktual baik karena luka atau penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena perbuatan Terdakwa yang mengayunkan tangannya ke arah wajah Saksi Yulia Syafnita telah menimbulkan luka memar pada bagian atas hidung Saksi Yulia Syafnita, dan karena luka memar tersebut merupakan kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh Saksi Yulia Syafnita yang diakibatkan oleh tekanan fisik yang berasal dari gerakan tangan Terdakwa ke arah wajah Saksi Yulia Syafnita, dan karena gerakan tangan Terdakwa tersebut merupakan peristiwa eksternal yang terjadi secara tiba-tiba, Hakim berpendapat fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian bagian unsur penganiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena luka memar yang diderita oleh Saksi Yulia Syafnita tidak menimbulkan halangan bagi Saksi Yulia Syafnita dalam beraktivitas atau melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, Hakim berpendapat fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian bagian unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana penganiayaan ringan benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwa adalah orang yang bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 352 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dan Terdakwa dapat bertanggung jawab perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang bahwa, tujuan pemidanaan merupakan media untuk memberikan efek jera secara umum yang efektif bagi masyarakat sehingga anggota masyarakat lainnya diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan media untuk memberikan efek jera secara

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Kbr



khusus bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tidak mengulangi perbuatannya pidana tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa, tujuan pidana merupakan media untuk memberikan efek jera secara umum yang efektif bagi masyarakat sehingga anggota masyarakat lainnya diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan media untuk memberikan efek jera secara khusus bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tidak mengulangi perbuatannya pidana tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain itu, tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi merupakan media untuk memberikan kesempatan dan pembelajaran kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki sikap dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sikap perilaku dari Terdakwa selama persidangan, dan keadaan diri Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimuat dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban, maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dan Saksi Yulia Syafnita yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan telah saling memaafkan, karena Terdakwa dan Saksi Yulia Syafnita masih memiliki hubungan keluarga, karena Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang harus mengurus anggota keluarga yang masih membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa, dan karena Terdakwa dan Saksi Yulia Syafnita telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan tidak akan melakukan konfrontasi secara fisik lagi atas masalah-masalah yang menjadi penyebab perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Yulia Syafnita, Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan yang diatur dalam Pasal 14a Ayat (1) jo. Pasal 14b Ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena Terdakwa tidak ditahan dan hanya dijatuhkan pidana percobaan maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain harus mengeluarkan biaya pengobatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dengan tulus dan ikhlas terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yeni Octavia tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***penganiayaan ringan***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari , tanggal , oleh  sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh , Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Koto Baru serta dihadiri oleh Rifki Yudha Ersanda, S.T.K., S.IK., sebagai  
Penyidik atas kuasa penuntut umum dan

Panitera Pengganti

Hakim